

ANALISIS KONSEP MAHAR BERUPA HAFALAN AYAT AL-QUR'AN DALAM PERSPEKTIF MADZAHIBUL ARBA'AH

Hafid

STIS Miftahul Ulum Lumajang

hafidassyarihan@gmail.com

DOI:

Abstrac

This article discusses the verses of the Qur'an about the concept of a marriage dowry in the form of memorizing verses of the Qur'an from the perspective of madzahibul arba'ah is one of the most important basic principles of life in a perfect association or society. Marriage is not only a way to regulate domestic life and offspring, more than that marriage is a way to the door (ta'aruf) introduction between one people and another.

To build a *sakinah*, prosperous and solid household, a household needs to be decorated with love and affection, and have wise principles and mutual understanding between husband and wife. This can be achieved if each husband and wife are able to carry out their obligations by obtaining rights from their partners.

Dowry includes the virtue of Islam in protecting and glorifying women by giving them the rights they ask for in marriage in the form of marriage dowries, the size of which is determined by the agreement of both parties because the gift must be given sincerely. The marriage dowry is given by the groom to the bride at the time of marriage. In marriage in Indonesia, it is usually used as a dowry in the form of material or property. Recently, there has been a trend of memorizing the Qur'an as a medium for wedding dowries, due to various reasons to reduce the dowry and also on personal initiative. The case that is happening now is not the same as the

history of Sahl bin Said al-Sa'idi's friend. So it is necessary to study from the perspective of Islamic law and maqasid al-syari'ah. Meanwhile, in this research, it is library research using descriptive analysis methodological approach.

Key words: *Analysis, Mahar, Madzahibul Arba'ah*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang ayat-ayat Al-Qur'an tentang konsep mahar pernikahan berupa hafalan ayat al-Qur'an perespektif madzahibul arba'ah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling penting dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, lebih dari itu pernikahan adalah jalan menuju pintu (ta'aruf) perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain.

Untuk membangun rumah tangga yang sakinah, sejahtera dan kokoh, suatu rumah tangga perlunya dihiasi dengan cinta dan kasih sayang, serta mempunyai prinsip bijaksana dan rasa saling mengerti satu sama lain antara suami-istri. Hal tersebut bisa dicapai apabila masing-masing diantara suami dan istri mampu melakukan kewajiban dengan memperoleh hak dari pasangannya.

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan para kaum perempuan dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar perkawinan yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas. Mahar pernikahan diberikan pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat perkawinan. Dalam perkawinan di Indonesia biasanya digunakan sebagai mahar berupa materi atau harta. Akhir-akhir ini menjadi nge-tren hafalan al-Qur'an sebagai media mahar pernikahan, disebabkan berbagai alasan untuk meringankan mahar dan juga atas inisiatif pribadi. Kasus yang terjadi sekarang tidak sama historis sahabat Sahl bin Said al-Sa'idi. Maka perlu dikaji dengan prespektif hukum Islam dan maqasid al-syari'ah. Sedangkan dalam penelitian ini merupakan teori kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan metodologi deskriptif analisis.

Kata Kunci: *Analisis, Mahar, Madzahibul Arba'ah*

Pendahuluan

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, baik itu peseorangan atau kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai fitrah manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibangun dengan suasana damai, tentram dan saling memberi rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih. Oleh karena itu pada tempatlah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangagt teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup yang terhormat sesuai dengan fitrah yang sangat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.¹

Hubungan manusia, laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasari atas rasa pengabdian diri kepada Allah SWT sebagai maha sang Pencipta. Perkawinan ini dilakukan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan, mencerminkan dengan adanya ketentuan peminangan/khidbah sebelum melangsungkan pernikahan dan ijab qabul dalam akadun nikah yang dipersaksikan pula di hadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (*walimah*). Sebagai hak dan kewajiban suami isteri timbal balik diatur rapih dan tertib sesuai dengan tujuan perkawinan, demikian juga hak dan kewajiban orang tua dan anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri sudah ditentukan dengan bagaimana cara mengatasinya. Selain itu, adat sopan santun pergaulan dalam keluarga juga diatur dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap tepelihara dan terjamin.²

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa, hidup berpasang-pasangan atau hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan keberadaan malam berganti siang. Dan dengan kehendaknya, Allah SWT menciptakan manusia dari jiwa, yang dari jiwa ini diciptakan pula pasangannya agar tumbuh kesenangan dan ketenangan. Dari

¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 20

²Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI-Press, 2000), h.1

mahluk yang di ciptakan berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Allah juga menghamparkan perasaan cinta yang melandasi tegaknya keluarga, dan melimpahkan kasih sayang yang menopang tonggak rumah tangga.³

Dalam al-Qur'an juga dinyatakan bahwa berkeluarga juga termasuk sunnah Rasul-rasul terdahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi bertambah dan berkesinambungnya amal sekarang, dengan berkeluarga akan dipenuhi. Dengan berkeluarga orang dapat mempunyai anak, dan dari anak yang shaleh diharapkan mendapat amal tambahan di samping amal jariyah yang lain, karena do'a anak yang shaleh untuk orang tuanya akan selalu sampai walau sudah di liang kubur.⁴

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun akhirat. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, maka kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan dalam Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan dalam al-Qur'an maupun Hadits.⁵

Perintah Allah akan pernikahan sekaligus jaminan bagi orang yang menikah sudah sangat jelas yang tertera dalam al-Quran surat an-Nur ayat 32 :

³Futur Sukardi, *Motifasi Berkeluarga*, (Jakarta: Pustaka Kausar), h.11-12

⁴Abu Asma Anshari, *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga bahagia*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas,1993), h. 6

⁵ Anshari Umar Sitanggal, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987), Cet.Pertama, h.236

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya), lagi Maha Mengetahui.

Pernikahan bermanfaat untuk membangun keluarga yang sakidan dan salihah dan bisa menjadi panutan bagi masyarakat. Keluarga yang baik, akan menghasilkan hubungan yang baik pula, baik itu hubungan antara manusia atau hubungan dengan Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Wqur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai mana berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁶

Sebagaimana Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Yasin Ayat 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝ ٣٦

Artinya: Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui (Departemen Agama, 1992: 442)

Saat ijab qabul dalam perkawinan, mahar akan disebutkan berupa apa dan berapa jumlah atau besarnya. Mahar atau maskawin diberikan pihak mempelai laki-laki atau keluarganya kepada

⁶. Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah. Juz 1-30. Jakarta: CV. Almahira, 2016.

mempelai perempuan atau keluarga dari mempelai perempuan pada saat perkawinan. Dalam perkawinan di Indonesia biasanya digunakan sebagai mahar berupa materi atau harta.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif studi pustaka dengan teknik pengumpulan data berupa hasil karya tulis berupa buku, maka dalam pengumpulan data ini penulis menelusuri, kemudian membaca dan mencatat bahan-bahan yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembahasan.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Mahar

1. Definisi Mahar dalam Pernikahan

Secara etimologi (bahasa), mahar (صَدَاقٌ) artinya maskawin.⁷ dalam Kamus Arab Indonesia *al-Munawwir*, maskawin juga terkadang menggunakan kata (مَهْرٌ)⁸. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada mempelai perempuan ketika akan menikah. Arti yang mendalam dari makna mahar itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimaterai.⁹

Mahar ada 4(empat) macam yang telah disebutkan dalam al-Qur'an dan juga dalam al-hadits dan ada 8 (delapan) dari nama mahar lainnya diantaranya sebagai berikut:

- a. صدق yang artinya: keras dan matang, karena mahar adalah imbalan yang sangat tetap dan harus ditetapi,

⁷ M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 36.

⁸ H. Mahmud Yunus, *Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 433

⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar, Juz IV*, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), h. 294.

- b. *نحلة* yang jamaknya; *نحل* yang artinya: pemberian. Kedua nama diatas disebutkan juga dalam firman Allah SWT al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelan".¹⁰

- c. *فريضة* jamaknya adalah *فرائض* sedangkan artinya sesuatu yang diharuskan/ditetapkan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT al-Qur'an surat al-Baqarah 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.¹¹

Dan juga ditegaskan dalam firman Allah SWT. al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 237 sebagai berikut:

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Artinya: Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka. Padahal kamu sudah menentukan maharnya maka bayarlah seperdua dari mahar yang kamu tentukan itu.¹²

- d. *اجر* jamaknya adalah *اجور* dan *اجار*, sedangkan artinya imbalan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah SWT, al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 24.

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ وَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

¹⁰ Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah. Juz 1-30. Jakarta: CV. Almahira, 2016.

¹¹ Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah. Juz 1-30. Jakarta: CV. Almahira, 2016.

¹² Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah. Juz 1-30. Jakarta: CV. Almahira, 2016.

Artinya: Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban.¹³

e. *علائق* jamaknya adalah *علائق* sedangkan artinya perhubungan atau pertalian.

f. *عقر* jamaknya adalah *اعقار* sedangkan artinya maskawin untuk perempuan.

g. *مهر* yang memiliki bentuk jamak *مهور* maskawin untuk perempuan calon istri

h. *حبا* yang berarti mengasihi atau mencintai.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang dari delapan nama untuk maskawin tersebut telah dimuat dalam syi'ir/nadzjaman di dalam kitab Al-Fiqh Al- Islamiy wa Adilatih¹⁴:

وَفَرِيضَةٌ # حِبَاءٌ صَدَاقٌ وَمَهْرٌ نِحْلَةٌ الصَّدَاقُ لَهُ ثَمَانِيَةٌ أَسْمَاءٌ مَنْظُومَةٌ فِي قَوْلِهِ:
وَأَجْرٌ ثُمَّ عَقْرٌ عَلَائِقُ

Artinya: Mahar itu mempunyai delapan nama yang dinadzamkan dalam perkataannya: shadaq, mahar, nihlah, faridhah, hiba', 'iqr, 'alaiq.

Mahar (maskawin) secara terminologi menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar adalah harta yang diberikan kepada calon mempelai perempuan dari seorang calon mempelai laki-laki ketika menikah atau bersetubuh (*wathi*).¹⁵

2. Dasar Hukum Mahar

Islam sangat menghargai seorang perempuan, menghargai dan memberikan haknya. Hukum mahar sebagai sebuah kewajiban dalam perkawinan Islam, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai

¹³ Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah. Juz 1-30. Jakarta: CV. Almahira, 2016.

¹⁴Wahbah Zuhayli, al-Fiqh al-Islami Adilatuh, (Beirut: Dar al-Fikr, th, 2000), hlm. 235.

¹⁵Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, Kifayah Al- Akhyar, Juz II (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), , hlm. 60.

dasar calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar mahar kepada calon mempelai perempuan.

Dasar hukum wajibnya pemberian mahar adalah wajib karena ini menjadi salah satu rukun dalam pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun dasar hukum diwajibkannya mahar adalah yang dijelaskan dalam firman Allah SWT al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 4 yang bernyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹⁶

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, *nihlah* diartikan sebagai pemberian yang khusus kepada perempuan. Sebab, pada zaman dulu kebiasaan orang tua mempelai mempersunting kaum perempuan kerap kali menggunakan maskawin atau mahar untuk pemberian dari pihak mempelai suami tanpa sepengetahuan putrinya.

قَالَ ﷺ لِمُرَيْدِ النِّزَاجِ، اِلْتِمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. رواه الشيخان¹⁷

Artinya: Nabi bersabda pada sahabat yang ingin menikah; berikanlah (pada istrimu) meskipun cincin dari besi". (HR. Bukhori Muslim)

Berdasarkan penjelasan hadits di atas menunjukkan bahwa mahar sangat penting, bahkan meskipun berupa cincin dari besi dan bukan emas.

Dalam riwayat hadits lain, Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيْقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اسْتَحَلَّ. رواه أبو داود

¹⁶ Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah. Juz 1-30. Jakarta: CV. Almahira, 2016.

¹⁷ Muhammad Amin al Kurdi, Tanwir al Qulub, (t.t.: Haramain, 2006), h, 353.

Artinya: Barang siapa yang memberi maskawin terhadap seorang perempuan dengan tepung gandum, ataupun kurma, sungguh ia telah halal (baginya)¹⁸

Pemberian mahar sebenarnya tidaklah memberatkan, bahkan dari hadits ini, buah kurma pun dapat dijadikan sebagai mahar. Hadits ini juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan. Sebab yang menjadi wajib bukan dari jumlahnya semata.

3. Macam-macam Mahar

Kewajiban membayar mahar, jumhur fuqaha sudah sepakat bahwasannya mahar diberikan oleh para calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Sedangkan macam-macamnya mahar ada dua macam yaitu mahar *musamma*, dan mahar *mitsil*.

a. Mahar Musamma

Mahar *musamma* adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighat akad.¹⁹ Mahar *musamma* ada dua macam yaitu mahar *musamma mu'ajjal*. *Mu'ajjal* sendiri sering diartikan sebagai kontan. Artinya mahar yang segera diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Hal ini bisa diserahkan pada saat berlangsungnya akad nikah maupun sesudahnya dengan waktu yang tidak begitu jauh dari berlangsungnya akad nikah itu tadi. Dan yang kedua adalah mahar *musamma ghair mu'ajjal*, yaitu mahar yang pemberiannya ditangguhkan, yakni dalam artian dicicil atau juga tidak dicicil akan tetapi diberikan dengan tempo waktu yang sudah disepakati.²⁰

¹⁸Ibnu Hajar al-Asqolaniy, *Bulughul Marom*, (Surabaya: Darul Kutub al-Islamiy, t.th), h. 224

¹⁹Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h. 110.

²⁰Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h. 121.

Sedangkan Mahar *musamma* harus dibayarkan atau diserahkan seluruhnya oleh seorang suami atau mempelai laki-laki, apabila terjadi hal sebagai berikut:

- 1) Suami telah menggauli istri.
- 2) Apabila ada salah satu diantara suami istri meninggal dunia, tetapi diantara mereka belum pernah terjadi hubungan badan.
- 3) Jika suami istri sudah sekamar, berduaan tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan mereka, sedangkan pada waktu itu tidak ada halangan syar'i bagi seorang istri seperti puasa, haid, dan sebagainya. Maka dalam keadaan seperti ini Imam Abu Hanifah mewajibkan mahar *musamma* diberikan seluruhnya.²¹

عن زَائِدَةَ بْنِ أَبِي عَوْفٍ قَالَ : قَضِيَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمُسْتَهْدِيُونَ أَنَّهُ أُغْلِقَ الْبَابُ
وَأُدْجِيَ السِّتْرُ فَقَدْ وَجِبَ الصَّدَاقُ.
رواه أبو عبده

Artinya: Dari Zaidah bin Abi Aufa berkata: para khalifah yang empat telah menetapkan, sesungguhnya ketika jika pintu kamar ditutup, dan tabir diturunkan, maka wajib memberikan mahar. (H.R. Abu Abidah)²²

Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, menegaskan bahwa mempelai perempuan berhak menerima mahar penuh dengan sebab tercampuri, tidak hanya sebab sekamar saja. meskipun hanya baru sekamar, mempelai laki-laki tidak wajib membayar mahar dengan penuh melainkan hanya setengah saja.²³

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا
أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدُهُ
الزَّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

²¹ Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz VII, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyyah, t.th), h, 71.

²² Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz II, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyyah, t.th), h, 161.

²³ Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz VII, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyyah, t.th), h,

72.

Artinya: Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu juga mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan".²⁴

Mahar *musamma* biasanya ditentukan dengan cara musyawarah dari kedua belah pihak. Berapa jumlah dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama.

b. Mahar Mitsil

Berdasarkan penjelasan dalam kitab *Fathul Mu'in*, mendefinisikan mahar *mitsil* sebagai berikut:

وَهُوَ مَا يُرْعَبُ بِهِ عَادَةً فِي مِثْلِهَا نَسَبًا وَصِفَةً مِنْ نِسَاءِ عِصْبَاتِهَا, فَتَقَدَّمَ أُخْتُ لِأَبَوَيْنِ فَلَأَبٍ فَبِنْتُ أُخٍ فَأُمُّهُ كَذَلِكَ.²⁵

Artinya: Mahar mitsil adalah sejumlah maskawin yang biasanya menjadi dambaan setiap perempuan yang sederajat dalam nasab dan sifat dari kalangan perempuan-perempuan yang tingkatan ashabah-nya sama. untuk mengukur mahar mitsil seorang perempuan, yang dilihat dahulu adalah mahar saudara seibu seapaknya, lalu saudara perempuan seayahnya, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya, lalu bibi dari pihak ayahnya, demikian seterusnya.

Sedangkn menurut pendapat Sayyid Sabiq, pengertian mahar *mitsil* adalah:

مَهْرُ الْمِثْلِ هُوَ الْمَهْرُ الَّذِي تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ مِثْلَ مَهْرِ مَنْ يُمَاتِلُهَا وَفَتْ الْعَقْدِ فِي السِّنِّ وَالْجَمَلِ وَالْمَالِ وَالْعَقْلِ وَالِدِينِ

²⁴ Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah. Juz 1-30. Jakarta: CV. Almahira, 2016.

²⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz, Fathul Mu'in, (Indonesia: Daru Ikhyal Kutub Al-Arabiyyah, t.th), h. 108.

وَالْبَكَارِ وَالْبُدِّ وَكُلِّ مَا يَخْتَلِفُ لِأَجْلِهِ الصَّدَاقُ.²⁶

Artinya: Mahar *mitsil* adalah mahar yang seharusnya diberikan kepada mempelai perempuan sama dengan mempelai perempuan lain berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan, asal negara dan sama ketika akad nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda maka berbedanya maharnya”.

Mahar *mitsil* wajib dibayar apabila perempuan yang sudah dicampuri meninggal atau apabila perempuan tersebut belum tercampuri tetapi suami sudah meninggal maka perempuan itu berhak meminta mahar *mitsil* dan berhak menerima waris. Penjelasan hal di atas, berdasarkan sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ
فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا
الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ قَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَضَى بِهِ بِرَوْحِ بِنْتِ
وَاشِقِ.²⁷

Artinya: Dari Abdullah r.a. tentang seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan lalu laki-laki itu belum mengumpulinya dan belum menentukan maharnya, lalu ia berkata: mahar itu sempurna baginya dan wajib beriddah dan ia mendapatkan warisan. Ma'qil bin Sinnan berkata: Saya mendengar Rasulullah menentukan dengannya kepada Birwa' binti Wasyiq

4. Syarat-syarat Mahar Pernikahan

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah *mahar* dengan harta atau benda yang tidak berharga, walaupun tidak ada

²⁶Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz VII, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyyah, t.th), h, 75

²⁷ Imam Taqiyuddin Abu Bakrin bin Muhammad, Kifayah Al-Ahyar, Juz II, (Bandung: Al Ma'arif, t.th), h. 63.

ketentuan banyak atau sedikitnya *mahar*. Akan tetapi apabila *mahar* sedikit tapi bernilai maka tetap sah dalam pernikahannya.

- b. Barangnya yang suci dan bisa dijadikan barang yang manfaat, maka tidak boleh memberikan *mahar* dengan *khamar*, babi dan darah serta bangkai, karena itu tidak mempunyai nilai menurut pandangan syari'at Islam. Itu adalah haram dan tidak berharga.
- c. *Mahar* itu tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui bentuk, jenis dan sifatnya.²⁸

5. Hikmah *Mahar* Pernikahan

Mahar tidak hanya sebuah kewajiban seorang mempelai suami bagi mempelai istri belaka. Adanya pemberian *mahar* itu, secara langsung suami akan dihadapkan pada kesiapan mental dan kebiasaan untuk kewajiban materi-materi setelah *mahar* tadi.²⁹

Adanya pemberian *mahar* justru terdapat hikmah-hikmah di dalamnya sebagai berikut³⁰ :

- a. Menunjukkan kemuliaan kaum perempuan. Datangnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sendiri mempunyai misi yang salah satunya adalah untuk meninggikan harkat dan martabat kaum perempuan.
- b. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya sehingga pemberian harta itu sebagai niyah dari padanya, yakni sebagai pemberian.
- c. Sebagai perlambang kesungguhan dan kasih sayang. Pemberian harta ini menunjukkan bahwa laki-laki bersungguh-

²⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat "Seri Buku Daras"*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 87-88.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 668.

³⁰ Amior Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 66-67.

sungguh dalam mencenderung perempuan, bersungguh-sungguh dalam berhubungan dengannya.

Perbedaan Perspektif Mazhabul Arba'ah Tentang Mahar Pernikahan

Dalam perkembangannya, dewasa ini mahar semakin bermacam-macam. Seiring dengan perkembangan zaman, selama mahar yang diberikan masih sesuai dengan ketentuan syariat, maka hal itu tetap diperbolehkan. Mahar sendiri bisa saja berupa uang, benda atau apapun itu yang bisa diambil manfaatnya. Tentunya, jika mahar tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka hal itu tetap tidak bisa dipaksakan meskipun kedua belah pihak sudah menyepakatinya.

Pemberian mahar bisa berupa sesuatu yang memiliki manfaat bagi istri. Syaikh Abdullah Alu Bassam menjelaskan: “Dibolehkan semua bentuk mahar yang mengandung manfaat (bagi istri). Seperti mengajarkan al-Qur’an, mengajarkan fikih, mengajarkan adab, mengajarkan membuat sesuatu, atau mengajarkan lainnya yang punya nilai kemanfaatan”³¹

ثَمَّنُ يَتَّبَاعُ بِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: خَاتَمُ الْحَدِيدِ لَا يَسْوَى قَرِيْبًا مِنَ الدَّرَاهِمِ وَلَكِنْ لَهُ

Artinya: Syafi'i berkata: Sebuah cincin besi tidak menyamai, yang mendekati dari se dirham. Akan tetapi, mempunyai harga yang diperjualbelikan dengan barang tersebut.³²

Maka mahar perkawinan bisa berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan benda dan lainnya yang mempunyai harga. Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya seratus lire, atau secara global semisal sepotong emas atau sekarung gandum. Kalau tidak bisa diketahui dari berbagai segi yang memungkinkan diperoleh

³¹Abdullah bin Abdurrohan, Taisirul'Allam Umdatil Ahkam, (Daarul Mughni, 2007), h. 440

³²Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Al-Umm, Juz. 5, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), hlm. 134

penetapan jumlah mahar, maka menurut seluruh mazhab kecuali Maliki, akad tetap sah, tetapi maharnya batal. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa akadnya tidak sah dan di *faskh* sebelum terjadi percampuran, tetapi apabila sudah di campuri, akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar *mitsli*. Maliki menjelaskan bahwa apabila terjadi percampuran akadnya tidak sah. Tetapi bila terjadi percampuran maka akadnya dinyatakan sah apabila calon mempelai perempuan berhak atas mahar/maskawin *mitsli*. Sedangkan dari pendapat, *Imam Syafi'i*, *Imam Hanafi* dan *Imam Hambali* bersepakat bahwa, akad tetap sah, dan calon mempelai perempuan berhak atas mahar *mitsli*.

Kesimpulan

konsep mahar pernikahan berupa hafalan ayat al-Qur'an dalam perspektif madzahibul arba'ah bahwa mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya seratus lire, atau secara global semisal sepotong emas atau sekarung gandum. Kalau tidak bisa diketahui dari berbagai segi yang memungkinkan diperoleh penetapan jumlah mahar, maka menurut seluruh mazhab kecuali Maliki, akad tetap sah, tetapi maharnya batal. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa akadnya tidak sah dan di *faskh* sebelum terjadi percampuran, tetapi bila telah di campuri, akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar *mitsli*. Maliki mengatakan bahwa bila belum terjadi percampuran akadnya tidak sah. Tetapi bila telah terjadi percampuran maka akadnya dinyatakan sah dan si istri berhak atas mahar *mitsli*. Sementara itu, *Syafi'i*, *Hanafi* dan *Hambali* berpendapat bahwa, akad tetap sah, dan calon mempelai perempuan berhak atas mahar *mitsli*.

Daftar Pustaka

Abdul Aziz, Zainuddin. *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Daru Ikhya'il Kutub Al-Arabiyyah, t.th)

- Abdurrohman, Abdullah bin. *Taisirul'Allam Umdatil Ahkam*, (Daarul Mughni, 2007)
- Abi Abdullah, Al-Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 5, (Beirut Libanon: Dar al Kutub al-Ilmiah, tth)
- Abu Bakar, Imam Taqiyuddin Ibn Muhammad Al-Hussaini. *Kifayah Al-Akhyar*, Juz II (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, t.th)
- Abu Bakrin, Imam Taqiyuddin bin Muhammad. *Kifayah Al-Ahyar*, Juz II, (Bandung: Al Ma'arif, t.th)
- al-Asqolaniy, Ibnu Hajar. *Bulughul Marom*, (Surabaya: Darul Kutub al-Islamiy, t.th)
- Amin al Kurdi, Muhammad. *Tanwir al Qulub*, (t.t.: Haramain, 2006)
- Anshari, Abu Asma. *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga bahagia*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas,1993)
- Azhar, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI-Press, 2000)
- Azhari Akmal, Amiur Nuruddin dan Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia:Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* , (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006).
- Busainah, Al-Iraqi, As-Sayyid Asror. *Fihayati al-Mutallaqat*. (Bagdad : Dar-Tawaig, 1996)
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999)
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Juz 1-30. (Jakarta: CV. Almahira, 2016.)
- Rahman, Abd Ghazaly. *Fiqh Munakahat "Seri Buku Daras"*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Rusyd, Ibnu. *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, juz 2, (Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyah, t.th)

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, Juz VII, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyah, t.th)
- Sadiq, Sayyid Moh. Thalib. *Fiqh Sunnah Alih Bahasa*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997)
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008)
- Sukardi, Futur. *Motifasi Berkeluarga*, (Jakarta: Pustaka Kausar)
- Sulaiman, Rasjid. *Fiqh Islam*, Cet-40. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007)
- Syarifuddin, Amir. *HukumPerkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009)
- Tihami, M. Ahmad dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009)
- Umar Sitanggal, Anshari. *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987), Cet.Pertama
- Yunus, H. Mahmud. *Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010)
- Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami Adilatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, th, 2000)